



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Nunukan, 25 Mei 2000, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED],
Kabupaten Nunukan;
Penggugat;
Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 1 Juli 1992, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED],
Kabupaten Nunukan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan semula bertempat tinggal bersama di rumah sewa di [REDACTED], selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah bos tempat Tergugat bekerja, di [REDACTED] hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang bernama:

1. -----ANAK-----, umur 4 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 22 September 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat sering memukul tubuh Penggugat.;
- Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Tergugat main judi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 23 Oktober 2023;

7. Bahwa akibat dari permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bos Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat;

8. Bahwa hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (----- TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT-----);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang lagi menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merubah identitas Penggugat yaitu dari pekerjaan *tidak bekerja* menjadi *mengurus rumah tangga*;

Halaman 3 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 September 2018;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.....atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 11 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Danuang, 29 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tante Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui rumah tangga

Halaman 4 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2022 yang saksi dengar sendiri melalui saluran telepon setiap kali keduanya bertengkar Peggugat akan mengadu kepada saksi yang menurut cerita Peggugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan masalah ekonomi dimana Tergugat memberikan nafkah kepada Peggugat namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ketika sedang menelpon tersebut saksi sempat mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat terdengar sedang melakukan KDRT terhadap Peggugat;

-.....Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa alat hisap narkoba ketika Tergugat menginap di rumah saksi;

-.....Bahwa saksi mengetahui dari cerita Peggugat pada sekitar awal tahun 2023 Peggugat dan Tergugat pernah bertengkar di pasar dekat tempat kerja Tergugat dimana Tergugat mengancam Peggugat dengan menggunakan senjata tajam (parang);

-.....Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat sudah berulang kali berpisah kemudian rukun kembali namun terakhir keduanya berpisah lagi sekitar bulan Februari 2023 namun setelah itu saksi tidak tahu lagi mengenai rumah tangga keduanya;

-.....Bahwa setahu saksi antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga termasuk saksi selaku tante Peggugat sudah berulang kali merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----,
NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung
Pandang, 8 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021;
-Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan Tanjung, RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
-Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2022 yang saksi dengar sendiri karena rumah saksi hanya selisih 2 (dua) rumah dari kontrakan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui permasalahan antara keduanya hanya saja saksi sering mendengar dari tetangga bahwa Tergugat merupakan pemakai narkoba;
-Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung ketika saksi ke pasa pada sekitar tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di pasar dekat tempat kerja Tergugat dimana Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam (parang) bahkan saksi ikut melarai pertengkaran tersebut;
-Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berpisah kemudian rukun kembali dan pada awal tahun 2023 saksi masih sering melihat Penggugat datang ke rumah kontrakan untuk bermain dengan anaknya namun saksi tidak tahu persis kapan keduanya berpisah rumah karena saksi sudah pindah kontrakan;
-Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami

Halaman 6 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



istri;

-.....Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Januari 2021 disebabkan karena Tergugat sering

Halaman 7 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidur menaruh barang tajam seperti pisau di bawah bantal tidur Tergugat, Tergugat terlalu cemburu sehingga Penggugat merasa tertekan, dan Tergugat biasa memukul Penggugat saat Tergugat sedang marah sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tanggal 8 November 2023 sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3));

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang, Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) dan saat ini keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2023 yang lalu sampai dengan sekarang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, sudah tidak pernah tinggal bersama, dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak 24 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----ANAK-----, umur 4 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat mengonsumsi narkoba dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat menggunakan senjata tajam (parang);
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



7. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat mengonsumsi narkoba dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi dipersidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, olehnya itu, gugatan Penggugat belum memenuhi kriteria untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terdapat pengecualian untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian

Halaman 11 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditemukan fakta hukum adanya KDRT dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam (parang) terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 6 menyatakan : *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*. Dari bunyi pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat yang menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat bahkan sampai menimbulkan trauma bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan cara memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah

Halaman 12 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فصل أحفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2.....Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGUGAT**-----);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Hakim Anggota,

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Nunukan, 30 Januari 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.